



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/57/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PENERIMAAN CALON DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH LAMONGAN PERIODE 2019-2023**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan pemberhentian Direktur PD. BPR. Bank Daerah Lamongan berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/254/Kep/413.013/2018, maka dalam rangka penerimaan calon direksi yang sesuai dengan kriteria dan memiliki kemampuan dalam mengembangkan dan memajukan usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan, perlu dilakukan serangkaian proses seleksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Seleksi Penerimaan Calon Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan Periode 2019-2023 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 9/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
14. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/254/Kep/413.013/2018 tentang Pemberhentian Direktur PD. BPR. Bank Daerah Lamongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Penerimaan Calon Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan Periode 2019-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumuman seleksi penerimaan Calon Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan melalui berbagai media;
 - b. menerima pendaftaran/pengembalian formulir calon direksi;
 - c. melakukan seleksi administrasi;

- d. melakukan uji *assesment*;
- e. melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and propertest*);
- f. membantu persiapan pelantikan calon Anggota Direksi dan;
- g. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim dapat bekerjasama dengan kalangan Pemerintahan, Tenaga Ahli dari unsur swasta, Asosisasi dan/atau Perguruan Tinggi.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA, dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Bagian Usaha Daerah dan
Investasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Anggota Tim Seleksi dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR :188/57/KEP/413.013/2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI PENERIMAAN CALON DIREKSI
 PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
 BANK DAERAH LAMONGAN PERIODE 2019-2023

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan Tim	Nama	Keterangan
1	2	3	4
I.	Pengarah I	Fadeli, S.H., M.M.	Bupati Lamongan
	Pengarah II	Dra. Kartika Hidayati, M.M., M.Ph.	Wakil Bupati Lamongan
II.	Ketua	Dr. Yuhronur Efendi, M.B.A.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua	Moch. Faiz Junaidi, S.P., M.P.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris I	Syahid, S.H., M.M.	Kepala Bagian Usaha Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	Sekretaris II	Taufiqotul Khasanah, S.S., M.M.	Kepala Sub Bagian Usaha Daerah pada Bagian Usaha Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota	1. Drs. M.S. Heruwidi, M.M.	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
		2. Agus Cahyono, S.E., M.Si.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
		3. Drs. Hery Pranoto	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		4. Drs. Ismunawan, M.M.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan
		5. Joko Nursiyanto, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		6. Indra Nur Fauzi, S.E., M.Si.	Universitas Airlangga Surabaya
		7. Bambang Djoko Sulisty, M.B.A.	Tenaga Ahli Bidang Akuntansi


 Sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,
JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
 ttd
 FADELI